

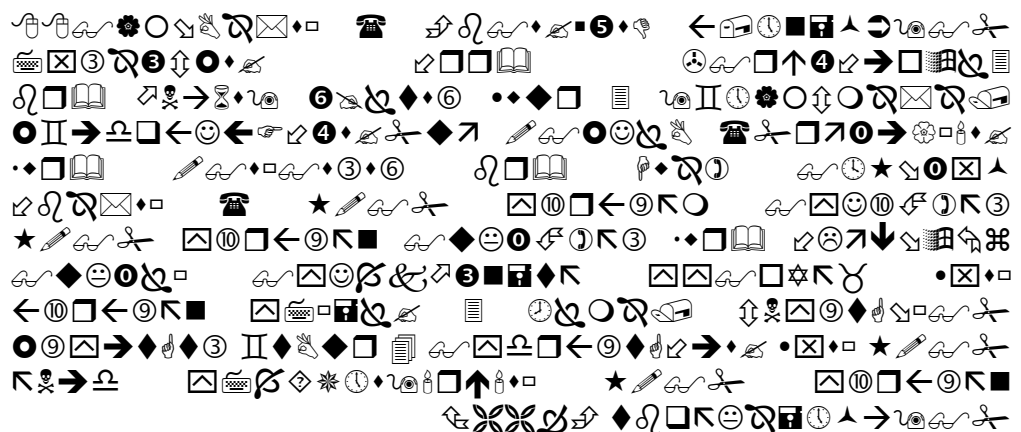
BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Talak merupakan solusi terakhir apabila pasangan suami dan istri sudah tidak cocok. Talak biasa diucapkan oleh seorang suami terhadap istrinya baik secara *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran).¹ Pada saat sekarang ini banyak kalangan pasangan muda-mudi sering melontarkan ucapan talak yang kemudian dirujuk dan mentalak kembali dengan berulang kali. Sehingga banyak di antara lelaki maupun perempuan menyandang status duda maupun janda. Ini merupakan permasalahan yang ironi, melihat tujuan mulia dari perkawinan adalah sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bab II pasal 3 yaitu “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*”.²

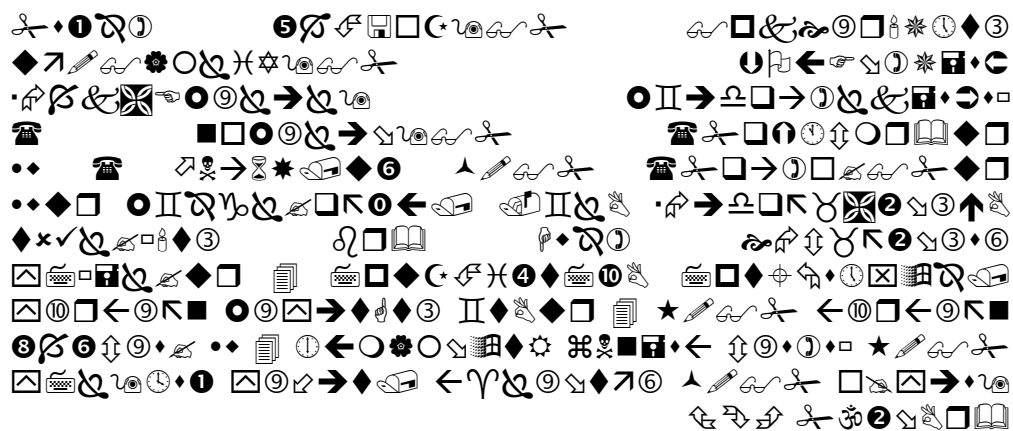
Adapun dasar diperbolehkannya melakukan talak adalah firman Allah surat al-Baqarah ayat 229 dan surat al-Thalaq ayat 1:



¹ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2007, cet-40, hal. 403

² UUP dan KHI, Jakarta: Pustaka Yudistira, 2008, hal. 51

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) hanya dua kali sesudah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang patut atau menceraikan (istrinya) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali jika keduanya merasa khawatir tidak akan dapat menegakkan hukum-hukum Allah. Maka jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak akan dapat menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang yang diberikan istrinya untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang Zalim. (QS. al-Baqarah: 229)³



Artinya : Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS al-Thalaq ayat 1).⁴

Meskipun dalam Islam talak diperbolehkan, tetapi pada prinsipnya sesuatu yang tidak baik, ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW, bahwa talak adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT.

ابغض الحلال الى الله الطلاق (رواه ابو داود وابن ماجه والحاكم)

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2005, cet-5, hal. 28

⁴ *Ibid*, hal. 445

Artinya: “*Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak.* (riwayat Abu Dawud, Ibn Majah dan al-Hakim dari Ibnu Umar)⁵

Dari isyarat tersebut menunjukkan bahwa talak merupakan alternatif terakhir. Sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Dan talak itu mempunyai dampak yang negatif terhadap suami istri dan anak-anak. Karena itu talak hanya diizinkan kalau dalam keadaan terpaksa (darurat) yaitu sudah terjadi *syiqaq* atau kemelut rumah tangga yang gawat keadaannya dan sudah diusahakan dengan itikad baik untuk adanya perdamaian (*islah*) antara suami istri, namun tidak berhasil.⁶

Ibnu Sina dalam kitab *as-Syifa'* menerangkan bahwa seharusnya jalan untuk talak itu diberikan dan jangan di tutup sama sekali karena akan mengakibatkan bahaya dan kerusakan. Di antaranya karena tabiat suami istri satu sama lain sudah tidak berkasih sayang. Jika terus-menerus dipaksakan untuk tetap bersatu, justru akan tambah tidak baik, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.⁷ Sehingga dalam posisi seperti ini, talak adalah salah satu alternatifnya.

Menurut *jumhur* ulama baik Malikiyyah, Hanafiyyah, Syafiiyyah, maupun Hanabilah bahwa semua bentuk talak akan jatuh, manakala suami menggunakan perkataan yang jelas atau dengan perkataan sindiran disertai niat dalam hati untuk mentalak istri. Malik dan para pengikutnya berpendapat

⁵ Jalal al Din al-Suyuti, *al-Jami' al-Shagir*, Juz I, Bandung: Al-Ma'arif t.t., hal. 5

⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : CV. Haji Massagung, 1999, hal. 17-18

⁷ Sayid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, Nor Hasanuddin, “*Fiqih Sunnah*”, Jakarta: Pena Pundi Aksara: 2007, cet-2, hal. 138

bahwa kata-kata talak tegas itu hanya kata “talak” saja, dan kata-kata selain itu termasuk sindiran. Sedangkan Syafii berpendapat bahwa kata-kata talak yang tegas ada tiga, yaitu *talak* (cerai), *firaq* (pisah), *sarah* (lepas).⁸ Sebagian *Ahli Dzahir* berkata bahwa tidak terjadi talak kecuali menggunakan tiga kata ini, sebab agama hanya menyebutkan tiga kata ini karena talak adalah ibadah, salah satu syarat sahnya adalah menggunakan kata-kata. Jadi, wajib menggunakan kata-kata yang sudah disebutkan oleh agama saja.⁹ Perbedaan antara lafadz *sharih* (jelas) dengan lafadz *kinayah* (sindiran) dalam talak adalah kalau lafadz *sharih* maka talak tersebut langsung dihukumi sah walau tanpa niat, pendapat ini dikemukakan oleh Syafii dan Abu Hanifah.¹⁰ Baik itu dilakukan dengan sungguh-sungguh maupun bergurau.¹¹

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah:

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ثلاث جدّهنّ جدّ وهزّ لهنّ جدّ النكاح والطلاق والرجعة (رواه الاربعة)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda: ada tiga perkara yang di lakukan dengan sungguh-sungguh maupun dengan bergurau tetap terjadi yaitu nikah, talak dan rujuk”. (HR. Arba’ah)¹²

Akan tetapi di sisi lain ada pendapat yang berbeda dari *jumhur* ulama mengenai jatuhnya sebuah talak yaitu madzhab Syiah Imamiyyah atau biasa dikenal madzhab Ja’fari. Mereka berpendapat bahwa talak yang diucapkan seorang suami terhadap istrinya tidak akan jatuh sehingga mendatangkan dua orang saksi yang adil. Pendapat tersebut terdapat pada kitab-kitab induk

⁸ Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, juz 2 hal. 569

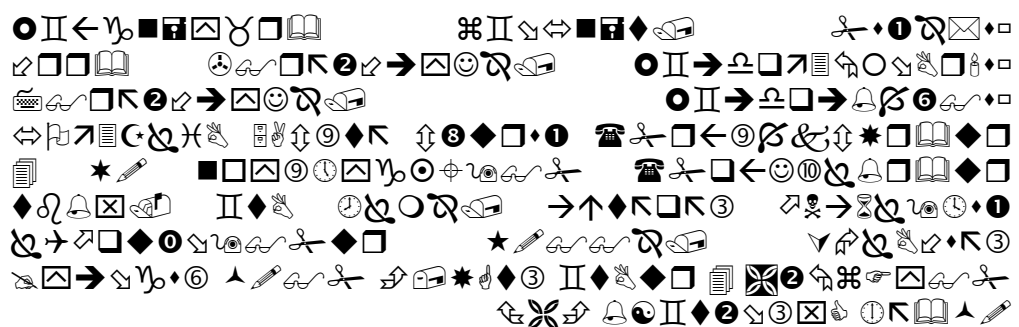
⁹ Sayid Sabiq, *op.cit*, Hal. 147

¹⁰ Ibnu Rusd, *loc.cit*, hal. 570

¹¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006, cet-1, hal. 705

¹² Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, Surabaya: Al Haramain, tt., hal. 233-234

mereka yaitu: *Al-Kafi* karya Abu Ja'far Muhammad bin Yaqub al-Kulaini RA; *Tahdzib al-Ahkam* karya Abu Ja'far Muhammad bin Hasan al-Tusi; *Al-Istibshor* karya Abu Ja'far Muhammad bin Hasan al-Tusi; *Man La Yahdzuru al-Faqih* karya Abu Ja'far al-Shaduq Muhammad bin Ali bin Husain bin Babawaih al-Qummi. Pendapat mereka berdasarkan al-Quran surat at-Tha1aq ayat 2:



Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan”. (surat At Thalaq ayat 2).¹³

Dari hadits Nabi yang bersumber dari para imam madzhab Syiah

Imamiyyah yaitu:

روى عن الائمة عليهم السلام أنّ طلاق السنّه هو أنّه اذا أراد الرجل أن يطلق امراته تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين في موقن واحد بلفظة واحدة فان أشهد على الطلاق رجلا وأشهد بعد ذلك الثاني لم يجز ذلك الطلاق الا أن يشهد هما جميعا في مجلس واحد

Artinya: “Diriwayatkan dari Al-Imam (Imam Syiah) bahwa talak sunah adalah jika seorang suami ingin menceraikan istrinya, maka tunggulah dia sehingga haid kemudian suci. Baru suami dapat

¹³ Depag RI, *Op. cit.*, cet-5, hal. 445

mentalak istri pada waktu sebelum iddahnya dengan dua orang saksi yang adil dalam satu tempat dan satu lafadz. Jika talak hanya disaksikan seorang kemudian datang setelahnya saksi yang kedua maka talaknya tidak sah, kecuali disaksikan dua orang saksi pada satu tempat secara bersamaan”.

Menanggapi ayat kedua surat at-Thalaq di atas, Syafii menegaskan dalam salah satu fatwanya bahwa kewajiban mendatangkan saksi ialah ketika hendak rujuk, sebagaimana ia juga mewajibkan ketika hendak memulai pernikahan. Namun, untuk talak, ia tidak mewajibkannya.¹⁴

Menurut penulis, dari pendapat Syiah Imamiyyah tersebut sangat menarik bila dikaji lebih dalam lagi, mengingat prosedur perceraian di Pengadilan Agama juga harus mendatangkan saksi jika kedua belah pihak menghendaki talak diputus oleh majelis hakim. Meskipun demikian, saksi tersebut hanyalah sebagai alat bukti kedua setelah bukti tertulis. Sedangkan dalam pasal 1866 KUH Perdata, pasal 164 HIR alat bukti meliputi, bukti lisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.¹⁵ Terlepas saksi sebagai bukti di setiap persidangan dalam berbagai perkara maupun kasus yang ada. Sangat mungkin bahkan relevan pendapat madzhab Syiah Imamiyyah dijadikan rujukan pada saat ini, walaupun pendapat tersebut muncul ratusan tahun yang lampau. Karena di sana ada kesamaan tentang persaksian di dalam talak.

Akan tetapi melihat kenyataan yang ada bahwa mayoritas muslim di Indonesia bermadzhab Syafii dalam bidang fikih dan Asyari dalam bidang

¹⁴ Muhammad Nasib Ar-Rifai, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhrisharitafsir Ibnu Katsir*, Syihabuddin, “Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir”, Jakarta: Gema Insani Press, 2001 cet-2 hal. 736

¹⁵ Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA; gugatan, persidangan, penyitaan, dan putusan pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008 cet-7 hal. 556

aqidah, al-Ghazali dan al-Syadzili dalam bidang tasawuf demikian sebagaimana dijelaskan oleh Hasyim Asyari dalam *Risalah Ahlu al-Sunah wal Jamaah*.¹⁶ Sehingga apakah memungkinkan pendapat Syiah Imamiyyah dijadikan rujukan atau dasar hukum mengenai saksi dalam persidangan. Mengingat dalam sejarah bahwa kaum Sunni dan Syiah berbeda jauh mengenai pandangan mereka baik di dalam *usul* maupun *furu'*. Apalagi menteri agama melalui biro Peradilan Agama mengeluarkan surat edaran nomor B/1/735 tanggal 15 februari 1958 yang ditujukan kepada Pengadilan Agama seluruh Indonesia agar para hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara supaya berpedoman pada tiga belas kitab fikih yaitu *al-Bajuri; Fathul Alat Tahrir; Qulyubi/Mahalli; Fathul Wahab dengan syarahnya; Tuhfah, Targhibul Musytaq; Qowaninus Syari'ah Lissayyid Utsman bin Yahya; Qowaninus Syari'ah Lissayyid Shodaqoq Dakhlan; Syamsuri lil Fara'idl; Bughyatul Mustarsyidin; al-Fiqh 'alal Madzhabil Arba'ah; dan Mughnil Muhtaj*.¹⁷

Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut pendapat tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul “Studi Analisis Pendapat Madzhab Syiah Imamiyyah Tentang Dua Orang Saksi Sebagai Syarat Sah Jatuhnya Talak”.

B. RUMUSAN MASALAH

¹⁶ Muhammad Idrus Ramli, *Buku Pintar Berdebat dengan Wahabi*, Jember: Bina Aswaja, 2011, cet-2, hal. 128

¹⁷ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 4

Dari latar belakang di atas, ada dua permasalahan yang akan penulis bahas pada karya tulis ini:

1. Mengapa pendapat madzhab Syiah Imamiyyah tentang dua orang saksi sebagai syarat sah jatuhnya talak.
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum madzhab Syiah Imamiyyah tentang dua orang saksi sebagai syarat sah jatuhnya talak.

C. TUJUAN PENELITIAN

Setiap kegiatan manusia pasti mempunyai tujuan yang pasti, begitu pula penulisan skripsi ini tentunya mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam skripsi ini adalah:

1. Tujuan Formal

Sebagai persyaratan akademik dalam menyelesaikan program pendidikan tingkat sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.

2. Tujuan Ilmiah

- a. Mengetahui lebih lanjut pendapat madzhab Syiah Imamiyyah tentang dua orang saksi sebagai syarat sah jatuhnya talak.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dan khazanah akademik khususnya pada Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.

D. TELAAH PUSTAKA

Berdasarkan literatur yang telah penulis kaji, bahwa *jumhur* ulama baik Malikiyah, Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanabilah tidak ada satupun yang

berpendapat tentang dua orang saksi sebagai syarat jatuhnya talak. Pendapat tersebut penulis temukan di dalam empat kitab induk Madzhab Syiah Imamiyyah.

Adapun kitab-kitab Syiah Imamiyyah yang menyinggung masalah saksi talak, yaitu:

1. *Al-Kafi* karya Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub al-Kulaini RA
2. *Tahdzib al-Ahkam* karya Abu Ja'far Muhammad bin Hasan al-Tusi
3. *Al-Istibshar* karya Abu Ja'far Muhammad bin Hasan al-Tusi
4. *Man La Yahdzuruhu al-Faqih* karya Abu Ja'far al-Shaduq Muhammad bin Ali bin Husain bin Babawaih al-Qummi.

Selain beberapa kitab di atas, perlu dijelaskan bahwa yang sedang penulis kaji ini menurut sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Akan tetapi, ada beberapa tulisan yang membahas tentang talak. Skripsi yang ditulis Nur Amaliyah (2199028) dengan judul *Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Mewakulkan Talak*. Bahwa pada skripsi tersebut membahas mengenai pendapat Ibn Hazm yang menyatakan bahwa talak yang diwakulkan tidaklah sah dengan alasan bahwa tidak adanya nash al-Quran maupun hadits yang berhubungan dengan talak yang diwakulkan. Menurutnya talak adalah pemberian hak sedang menurut syara' hak talak milik suami, sehingga apabila talak diwakulkan berarti telah melanggar ketentuan Allah.

Skripsi berjudul *Studi Analisis Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Sahnya Talak Karena Paksaan* yang ditulis oleh Sulastri (2100129). Pada

skripsi tersebut bahwa talak yang dilakukan semua orang (suami) adalah sah kecuali talak yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila. Adapun talak yang dilakukan secara main-main, mabuk atau paksaan tetap dinyatakan sah.

Agus Salim Ridwan (42111153) menulis skripsi berjudul *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kedudukan Khulu' Sebagai Talak*. Di sana dijelaskan bahwa *khulu'* mempunyai kedudukan sebagai talak, sehingga *khulu'* mempunyai sifat mengurangi talak yang dimiliki suami, dan suami dapat merujuk istrinya selama menjalani masa *iddah*.

Kemudian skripsi berjudul studi *Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Hukum Menikah Dengan Niat Cerai* oleh Sofi Hidayati (2103217). Di sana mengatakan bahwa nikah akan sah walau di awal niat cerai dengan catatan bahwa pernikahan tersebut hanya suami yang tahu.

Dari skripsi dengan judul *Studi Analisis Pendapat Imam Syafii Tentang Talak Isyarat Bagi Orang Bisu* ditulis oleh Ana Fatmawati (2102089). Diterangkan bahwa Imam Syafii cenderung setuju tentang perceraian sebagai bentuk upaya menghilangkan ambiguitas makna yang timbul dari istri isyarat yang digunakan suami untuk mentalak.

Terakhir skripsi yang ditulis oleh Syaifudin (2104107) dengan *Judul Analisis Pendapat Imam Syafii Tentang Kategori Talak Sarih*. Diterangkan bahwa ada tiga kategori; *thalaq* (cerai), *firaq* (pisah), *sarah* (lepas). Ketiganya berdasarkan al-Quran surat al-Baqarah ayat 236, surat al-Ahzab ayat 49 dan al-Thalaq ayat 2. Dalam perspektif Imam Syafii, jika perceraian hanya terjadi dalam bentuk kata *thalaq* dan tidak dengan kata selain *thalaq*, maka

mendorong suami mengucapkan selain kata *thalaq* padahal kata tersebut lebih menyakitkan.

Dari beberapa karya tulis di atas, bahwa semua penelitian tidak sama dengan yang penulis bahas. Sebab, obyek yang penulis teliti adalah *Pandangan Syiah Imamiyah Tentang Dua Orang Saksi Sebagai Syarat Sah Jatuhnya Talak*, sedangkan pada skripsi di atas lebih memfokuskan pada pendapat yang berkembang di luar madzhab Syiah Imamiyyah.

E. METODE PENELITIAN

Agar di dalam penulisan skripsi ini lebih mengarah pada obyek kajian dan sesuai dengan tujuan, penulis menggunakan jenis dan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif. Kata “kualitas” menunjuk pada segi alamiah.¹⁸ Sehingga bisa diartikan sebagai penelitian yang mengungkap keadaan yang bersifat alamiah. Dalam pengertian lain, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).¹⁹

Dan penelitian ini dengan cara *library research* yaitu, penelitian kepustakaan dengan cara membaca, memahami, mengambil,

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hal. 2.

¹⁹ Anselm Strauss, Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997, hal. 11.

mengumpulkan, data-data dan dokumen-dokumen yang ada dalam perpustakaan.

2. Sumber Data

Adapun data dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek yang telah penulis teliti.²⁰ Penulis memperoleh data tersebut dari kitab *al-Kafi* karya Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub al-Kulaini RA, *Tahdzib al-Ahkam* karya Abu Ja'far Muhammad bin Hasan al-Tusi, *al-Istibshor* karya Abu Ja'far Muhammad bin Hasan al-Tusi, *Man La Yahdzuruhu al-Faqih* karya Abu Ja'far al-Shaduq Muhammad bin Ali bin Husain bin Babawaih al-Qummi. Keempat kitab tersebut merupakan kitab induk dan kitab yang dijadikan referensi oleh madzhab Syiah Imamiyyah semenjak generasi-generasi pertama sampai saat ini. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Syarafuddin al-Musawi dalam *Murajaat*-nya.²¹ Sehingga pendapat Syiah Imamiyyah saat ini tentang dua orang saksi sebagai syarat talak, sama halnya pendapat Syiah Imamiyyah zaman dulu, karena yang dijadikan referensi mereka adalah kitab yang sama dan yang utama. Berangkat dari situlah penulis memberanikan diri mengangkat pendapat tersebut sebagai pendapat madzhab Syiah Imamiyyah.

²⁰ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet-9, 1995, hal. 84-85.

²¹ Syarafuddin Al-Musawi, *Al-Muraja'at*, Muhammad Al-Baqir, "Dialog Sunnah Syiah", Bandung: Mizan, cet-4, 1988, hal. 501

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang telah diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan data primer. Menurut pendapat yang lain, Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung data primer.²² Adapun sumber-sumber sekunder yang telah penulis gunakan adalah *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Khomsah* karya Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Al-Murajaat* karya Syarafuddin Al-Musawi, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jazini, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* karya Ibnu Rusd dan buku-buku pendukung lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²³ Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah melakukan pengumpulan data lewat studi dan penelitian kepustakaan. Data ini berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

4. Metode Analisa Data

Setelah penulis memperoleh data-data yang konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka data-data tersebut telah penulis bahas dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

²² Sumadi Suryabrata, *Op.cit*, hal. 85.

²³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1999, cet-3, hal. 211.

a. Metode Deskriptif

Yaitu suatu metode sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan membuat penggambaran secara sistematis, akurat, dan faktual.²⁴ Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi.²⁵

b. Metode Deduktif

Yaitu cara mengambil kesimpulan atau cara berfikir yang bertolak dari sesuatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.²⁶

F. SISTEMATIKA PENELITIAN

Untuk mempermudah pemahaman dan penulisan skripsi ini, penulis membagi penulisan skripsi ini menjadi lima bab dengan beberapa sub-sub di dalamnya yang antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dengan dicantulkannya bab pendahuluan ini, berarti penulis memasuki tahap pertama. Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan skripsi.

²⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983, hlm. 19

²⁵ Jalaluddin Rakhmad, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995, cet. ke-4, hal. 24

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, cet. ke-6, hal. 24

BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG TALAK

Pada bab ini membahas mengenai pengertian talak, dalil-dalil tentang talak, sebab-sebab talak, syarat dan rukun dalam talak, saksi dalam talak menurut para ulama dan hukum positif Indonesia

BAB III PANDANGAN MADZHAB SYIAH IMAMIYYAH TENTANG DUA ORANG SAKSI SEBAGAI SYARAT SAH JATUHNYA TALAK

Di bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat madzhab Syiah Imamiyyah, pendapat madzhab Syiah Imamiyyah tentang dua orang saksi sebagai syarat sah jatuhnya talak dan metode *istinbath* hukum madzhab Syiah Imamiyyah tentang dua orang saksi sebagai syarat sah jatuhnya talak.

BAB IV ANALISIS PENDAPAT MADZHAB SYIAH IMAMIYYAH TENTANG DUA ORANG SAKSI SEBAGAI SYARAT SAH JATUHNYA TALAK

Bab ini menjelaskan analisis pendapat Syiah Imamiyyah tentang dua orang saksi sebagai syarat sah jatuhnya talak dan relevansinya dalam konteks kekinian.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah tahapan paling akhir dalam penulisan skripsi, yang terdiri atas tiga sub-sub bab, yaitu: kesimpulan, saran-saran dan penutup.